



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 18.A TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai perangkat daerah yang menangani urusan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan susunan keanggotaan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 18.a Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, dipandang perlu untuk diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 18.a Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin;

R L M

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

R. E. W.

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 18.A TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN

R R M

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 18.a Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 Nomor 347a), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah yang mengurus bidang lingkungan hidup adalah Perangkat Daerah yang mengurus bidang lingkungan hidup di Kabupaten Musi Banyuasin
7. Pemrakarsa adalah setiap orang atau badan hukum atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
8. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.


Handwritten signature

10. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat KA-ANDAL adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
11. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
12. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
13. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
14. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.
15. Keputusan Kelayakan Lingkungan adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
16. Izin Lingkungan adalah izin/dokumen yang merupakan bukti legalitas yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagai salah satu syarat bagi seseorang atau badan hukum untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan tertentu.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan lampiran dihapus serta ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Komisi Penilai AMDAL mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas :
 - a. Pejabat setingkat Eselon II pada Perangkat Daerah yang mengurus bidang lingkungan hidup ditunjuk sebagai ketua;



- b. Pejabat setingkat Eselon III yang membidangi AMDAL pada Perangkat Daerah yang mengurus Bidang Lingkungan Hidup ditunjuk sebagai sekretaris;
- c. Anggota Komisi Penilai AMDAL meliputi :
1. Unsur Perangkat Daerah yang mengurus Bidang Perencanaan Daerah;
 2. Unsur Perangkat Daerah yang mengurus Bidang Penataan Ruang;
 3. Unsur Perangkat Daerah yang mengurus Bidang Kesehatan;
 4. Unsur Perangkat Daerah yang mengurus Bidang Penanaman Modal;
 5. Unsur Perangkat Daerah yang mengurus Bidang Ketenagakerjaan;
 6. Unsur Perangkat Daerah yang mengurus Bidang Hukum;
 7. Unsur Instansi yang mengurus Bidang Pertanahan;
 8. Unsur Instansi yang mengurus Bidang Pertahanan;
 9. Unsur Instansi Pusat dan/atau Instansi Provinsi dan/atau Kabupaten yang mengurus Bidang terkait Dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
 10. Pejabat setingkat Eselon III dan/atau Eselon IV pada Perangkat Daerah yang mengurus Bidang Lingkungan Hidup;
 11. Ahli di bidang yang berkaitan dengan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 12. Ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari Rencana Usaha dan/atau Kegiatan, meliputi : ahli bidang lingkungan hidup, kesehatan, Fisika-Kimia, Biologi, Sosial Ekonomi dan Budaya;

Handwritten signature

13. Wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;

14. Wakil dari masyarakat yang terkena dampak; dan

15. Unsur lain sesuai kebutuhan.

(2) Nama-nama tenaga ahli yang ditunjuk menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibentuk dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang mengurus bidang lingkungan hidup.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis dan Tim Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin dengan mekanisme kerja berpedoman pada tata laksana pengajuan dan penilaian dokumen AMDAL serta Izin Lingkungan yang diatur/ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengurus Bidang Lingkungan Hidup;

(2) Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin bertanggung jawab kepada Bupati Musi Banyuasin dan menyampaikan laporan secara tertulis 1 (satu) kali setahun;

(3) Keanggotaan Tim Teknis dan Tim Sekretariat Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengurus Bidang Lingkungan Hidup.

d 2 Jul


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 1 MARET 2017

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. YUSNIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 1 MARET 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 16

